

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemasyarakatan merupakan subsistem penting dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Konsep pemasyarakatan di Indonesia berangkat dari paradigma bahwa pidana penjara tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributive justice), melainkan harus mengedepankan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana agar mampu kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat (Muladi, 2002).

Sejalan dengan perkembangan pemikiran tersebut, pembaruan hukum pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi tonggak penting dalam mempertegas fungsi pemasyarakatan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia sekaligus pengendalian sosial. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dinilai sudah tidak sepenuhnya mampu menjawab tantangan dinamika pemasyarakatan modern, khususnya dalam pengaturan hak bersyarat narapidana dan mekanisme pembimbingan pasca-pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022).

Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan salah satu hak bersyarat yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui hak tersebut, narapidana diberikan kesempatan untuk menjalani sisa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap memenuhi persyaratan tertentu dan berada dalam pengawasan negara. Menurut Muladi (1995), Pembebasan Bersyarat merupakan bentuk *conditional liberty* yang diberikan dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan upaya rehabilitasi terhadap narapidana.

Secara teoritis, pembebasan bersyarat tidak dapat dilepaskan dari teori pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif dan

preventif. Pidana dalam perspektif ini tidak lagi dipahami sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive) (Hamzah, 2013). Oleh karena itu, keberhasilan pembebasan bersyarat sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan dan pembimbingan selama masa pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara tegas menempatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk klien penerima pembebasan bersyarat. BAPAS melalui Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pengawasan kepatuhan terhadap syarat umum dan syarat khusus, serta menyusun laporan perkembangan klien selama masa pembimbingan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022).

Fase pasca-pemidanaan merupakan tahap yang paling krusial dalam sistem pemidanaan karena pada fase inilah risiko residivisme cenderung meningkat. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga pembimbingan seperti BAPAS menjadi elemen penting dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (crime prevention policy). Pembimbingan yang tidak optimal berpotensi menyebabkan kegagalan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan (Arief, 2016).

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan klien pembebasan bersyarat oleh BAPAS masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembimbingan klien pembebasan bersyarat (Flora, 2020). Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan meningkatnya potensi pelanggaran syarat pembebasan bersyarat.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika klien pembebasan bersyarat melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi pencabutan hak pembebasan bersyarat apabila klien terbukti melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga klien wajib menjalani kembali sisa pidananya di

lembaga pemasyarakatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022).

Dari perspektif teori hukum, pencabutan pembebasan bersyarat harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum tidak hanya harus pasti, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat (Mertokusumo, 2010). Oleh karena itu, implikasi yuridis terhadap klien pembebasan bersyarat yang melakukan pelanggaran perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh berbagai pemberitaan media yang menunjukkan bahwa hak integrasi, termasuk pembebasan bersyarat, dapat dicabut apabila klien pemasyarakatan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPAS, seperti tidak melapor secara berkala atau kembali melakukan tindak pidana (Kumparan, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap kedudukan hukum klien pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji secara normatif pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembimbingan klien pemasyarakatan penerima pembebasan bersyarat oleh BAPAS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta implikasi yuridis terhadap kedudukan hukum klien pembebasan bersyarat yang melakukan pelanggaran selama masa pembimbingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di deskripsikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi fungsi pengawasan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan penerima Pembebasan Bersyarat (PB) oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

2. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap kedudukan klien Pembebasan Bersyarat (PB) yang melakukan pelanggaran syarat umum maupun syarat khusus selama masa pembimbingan menurut mekanisme Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi fungsi pengawasan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan penerima Pembebasan Bersyarat (PB) oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implikasi yuridis terhadap kedudukan klien Pembebasan Bersyarat (PB) yang melakukan pelanggaran syarat umum maupun syarat khusus selama masa pembimbingan menurut mekanisme Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian yang penulis harapkan bisa muncul melalui penulisan penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai fungsi pengawasan dan pembimbingan klien pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta memperdalam pemahaman mengenai kedudukan hukum klien pembebasan bersyarat dalam perspektif hukum normatif.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai hak integrasi narapidana, mekanisme pembimbingan pasca-pemidanaan, serta implikasi yuridis pelanggaran syarat pembebasan bersyarat, baik dalam konteks pengembangan teori pemidanaan maupun kebijakan hukum pidana di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan, serta instansi terkait dalam memahami dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan penerima pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban klien pembebasan bersyarat, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi sosial serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberhasilan pembinaan.

Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi dalam kajian hukum pemasyarakatan, khususnya terkait pembimbingan pasca-pemidanaan dan implikasi yuridis pelanggaran pembebasan bersyarat, serta bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan analisis hukum normatif dalam mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.